

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Untuk membantu terwujudnya pelaksanaan pemerintah daerah yang mandiri atau sering kita sebut otonomi daerah sangat akan bergantung pada siap atau tidaknya pemerintah daerah dalam mengelola sistem pemerintahannya agar terwujudnya pembangunan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan dan juga mendapat partisipasi dari masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Pemerintah pusat ingin mendongkrak mindset ini dengan dikeluarkannya Undang undang Selama ini desa dianggap sebagai tempat yang udik dan rendahan di banding kelurahan, sehingga tidak sedikit desa yang beralih menjadi kelurahan untuk mengangkat derajat sosial di mata masyarakat lainnya. Hal ini tentu tidak bisa membuat No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terbaru yang mana desa merupakan daerah otonom dan berhak untuk mengatur dan mengelola desanya sendiri.

Sebagai pemerintah daerah yang memiliki otonomi daerah secara penuh, untuk melaksanakan pemerintahannya, maka pemerintah desa diharuskan untuk mencari mencari dana sendiri untuk mengembangkan desanya. Meski sekarang didalam Undang undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa akan mendapatkan bantuan dari APBN setiap tahunnya sekitar 600 juta hingga 1,2 Milyar yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) tentang desa, akan tetapi desa tidak sepenuhnya menggantungkan pendapatannya dari bantuan tersebut.

Dana desa adalah dana yang berasal dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Dana tersebut digunakan untuk membiayai administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, sesuai peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Bermigrasi Nomor 21 Tahun 2015. Dana Desa memainkan peran penting dalam meningkatkan ekonomi lokal. dengan alokasi dan penggunaan yang efektif dan efisien (Cindy Azizah, 2016).

Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah (5:8) membahas tentang pengelolaan dana yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا  
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang benar-benar menegakan (kebenaran) karena Allah swt, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah Swt, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Sebagai komponen pembangunan nasional, pembangunan desa dan daerah berupaya memperkuat kemampuan pemerintah daerah untuk melayani masyarakat dan mengelola sumber daya keuangan mereka secara lebih efektif untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Desa mampu menunjukkan peran dan kapasitasnya untuk berkontribusi dalam pembentukan pemerintahan Indonesia melalui adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah desa dianggap memiliki kesadaran yang lebih besar terhadap isu-isu mendesak yang dihadapi masyarakat dan desa mereka daripada pemerintah kabupaten, yang menangani berbagai masalah yang lebih beragam. Akibatnya, semua kegiatan pembangunan pedesaan harus mempertimbangkan isu-isu yang diangkat, kebutuhan masyarakat, potensinya, pendapatnya, dan prioritas yang ditetapkan untuk pembangunan pedesaan. (Indriana, 2018)

Pendanaan yang lebih besar dialokasikan dalam APBN-P 2015 untuk mendukung pembangunan desa, sesuai dengan tujuan pemerintah untuk "Membangun Indonesia dari Pinggir Jalan dalam Kerangka Republik Indonesia". Dana Desa didistribusikan dengan menggunakan dua metode: proporsi tergantung pada populasi, luas, tingkat kemiskinan, dan kesulitan geografis; dan proporsi dibagi rata.

Desa Margahayu Tengah merupakan desa yang letaknya di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Desa Margahayu Tengah adalah salah satu desa dari 270 desa di Kabupaten Bandung, yang letaknya berbatasan langsung dengan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Desa Margahayu Tengah memiliki luas wilayah sekitar 115 Ha, dengan jumlah Penduduk nya ada 18.201 Jiwa.

Penduduk desa tersebut terdiri dari 5.205 Keluarga dengan rincian Laki-laki sebanyak 9.118 jiwa, dan penduduk perempuan 9.083 jiwa. Luas wilayah yang cenderung kecil di perbatasan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, Desa Margahayu Tengah merupakan desa urban padat penduduk dengan total kepadatan penduduk sekitar 15.826 Jiwa.

Berdasarkan fakta bahwa desa, sebagai landasan otonomi daerah, semakin membutuhkan keuangan berimbang untuk menjalankan peran yang lebih nyata dalam pembangunan daerah, Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, telah menerapkan pengelolaan dana desa. Implementasi kebijakan dana desa yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kohesi masyarakat misalnya, dengan memperbaiki jalan untuk memberikan kemudahan akses memiliki pengaruh langsung terhadap masyarakat. Kebijakan ini memfasilitasi kegiatan masyarakat dengan menyelaraskan dengan tujuan masyarakat untuk lebih menekankan pada pembangunan fisik. Dalam hal ini, dapat menghasilkan kemakmuran masyarakat dan terwujudnya desa yang memenuhi harapan semua orang.

Di Desa Margahayu Tengah Kecamatan Marghayu, sejauh ini Sudah mengalokasikan dana untuk beberapa pembangunan di beberapa wilayah, yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur wilayah tersebut. Infrastruktur yang dibangun oleh pihak Desa Margahayu Tengah diantaranya yaitu, Pembangunan Taman Bermain Anak, pembangunan SAB, dan pembangunan taman hidroponik. Namun setelah di lakukan wawancara dan observasi ke lapangan, terdapat beberapa masyarakat yang tidak puas dengan infrastruktur yang dibangun oleh desa. Berikut adalah data pengeluaran dana desa untuk pembanguna infrastruktur.

**Tabel 1. 1**  
**Anggaran Rencana Kegiatan Desa Margahayu Tengah Kab. Bandung**

NO	RENCANA KEGIATAN	VOL Org/ Unit Buah dll	JMLH ORG	HARI	HARGA SATUAN KEGIATAN				JMLH BIAYA (Rp)
					BAHAN	ALAT	UPAH	DO	
1	Pembangunan Madrasah Nurul Huda RW.04	1	8	14	16.267.250	474.000	7.559.200	699.550	25.000.000
2	Pembangunan SAB RW.15	1	7	21	96.622.100	572.300	14.355.200	3.450.400	115.000.000
3	Pembangunan SAB RW.16	1	7	21	96.622.100	572.300	14.355.200	3.450.400	115.000.000
4	Pembangunan SAB RW.09	1	5	15	65.930.000	580.000	6.239.600	2.250.400	75.000.000
5	Pembangunan SAB RW.11	1	5	15	65.930.000	580.000	6.239.600	2.250.400	75.000.000

**Sumber :** Penulis, 2024

Berdasarkan data pengeluaran di atas terhadap pembangunan infrastruktur, keberhasilan pembangunan yang desa cukup untuk saat ini, setelah mempertimbangkan potensi sumber daya dan wilayah yang merupakan sasaran utama untuk program pembangunan ini.

Pembangunan desa ini didukung oleh administrasi dana desa, yang meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan apakah pembangunan infrastruktur dipengaruhi oleh cara pengelolaan dana desa atau tidak.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka ditemukannya permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain :

1. Masih banyak masyarakat yang tidak merasa puas atas pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh desa Margahayu Tengah.
2. Kurangnya pemeliharaan dan perawatan serta keamanan sehingga terjadi kerusakan pada fasilitas yang sudah di sediakan oleh desa Margahayu Tengah.
3. Adanya pembangunan yang tidak berbasis pada kebutuhan masyarakat.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah antara lain :

1. Seberapa besar pengaruh perencanaan pengelolaan dana desa terhadap efektivitas pembangunan infrastruktur di Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan pengelolaan dana desa terhadap efektivitas pembangunan infrastruktur di Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung?

3. Seberapa besar pengaruh penatausahaan pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung?
4. Seberapa besar pengaruh pelaporan pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung?
5. Seberapa besar pengaruh pertanggung jawaban pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung?
6. Seberapa besar pengaruh simultan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, berikut tujuan dilakukannya penelitian tersebut adalah untuk:

1. Seberapa besar pengaruh pengelolaan perencanaan dana desa terhadap efektivitas pembangunan infrastruktur di Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh pengelolaan pelaksanaan dana desa terhadap efektivitas pembangunan infrastruktur di Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung?

3. Seberapa besar pengaruh pengelolaan tata usaha dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung?
4. Seberapa besar pengaruh pengelolaan pelaporan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung?
5. Seberapa besar pengaruh pengelolaan pertanggung jawaban dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung?
6. Seberapa besar pengaruh pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung?

## **1.5 Manfaat Hasil Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca dan penulis. Selain itu, diharapkan bisa memperbanyak wawasan keilmuan pada bidang Administrasi Publik terutama di Bidang Keuangan Publik serta Penerapan dana desa untuk pembangunan infrastruktur. Peneliti juga berharap penelitian ini bisa dijadikan referensi dan rujukan bagi penelitian kedepannya yang membahas mengenai keuangan publik.

### 1.5.2 Manfaat Praktis

a. Untuk Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Administrasi Publik. Temuan penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi bagi para peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif di bidang yang sama

b. Untuk Universitas

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan pengembangan ilmu administrasi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Temuan dan kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu administrasi dan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan di bidang tersebut.

c. Untuk Instansi

Peneliti berharap bahwa temuan dan kontribusi penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan kajian dalam merumuskan dan merevisi kebijakan-kebijakan terkait di masa depan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang konstruktif dan berharga untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan tersebut, sehingga dapat berkontribusi secara positif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

d. Untuk Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang kredibel dan bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya dalam meningkatkan pemahaman tentang penerapan dana desa untuk pembangunan infrastruktur. Diharapkan melalui penelitian ini, masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan transparan mengenai penggunaan dana desa, termasuk jenis infrastruktur yang dibangun, proses pembangunannya, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari infrastruktur tersebut.


## 1.6 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini terdiri dari tiga konsep yaitu *grand theory*, *middle theory*, dan *operational theory*.

*Grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Administrasi Publik. Menurut (Pasolong, 2019) administrasi publik dimaknai sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok individu tau organisasi untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan public.

*Middle theory* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Keuangan Negara. Menurut (Anggara, 2016) keuangan negara merupakan aset yang dilakukan oleh pemerintah dengan wujud barang ataupun uang yang dipunyai negara, kertas yang memiliki nilai uang, anggaran yang didapat dari potensi aset dan/atau asetnya.

*Applied Theory* dalam penelitian ini, penulis menggunakan indikator efektivitas program pembangunan dari (Sutrisno, 2010) yang dimana efektivitas suatu program pembangunan harus memenuhi lima indikator, diantaranya: 1) pemahaman program, 2) ketepatan sasaran, 3) ketepatan waktu, 4) tercapainya tujuan, 5) perubahan nyata.



Sumber: Diolah peneliti, 2024

**Gambar 1. 1**  
**Paradigma Pemikiran tentang Pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Efektivitas Program Pembangunan**